MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

Jl. Medan - Banda Aceh Gampong Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon - Aceh Utara

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

GUGATAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)

1.	Bukti Kepemilikan Objek (Sertifikat Tanah, BPKB, Rekening Tabungan, Emas, dll)	☐
2.	Fotokopi KTP Penggugat	☐
3.	Surat Gugatan Harta Bersama (Bermaterai 10.000)	☐
4.	Surat Keterangan Penguasaan Objek Sengketa dari Keuchik	☐
5.	Akta Cerai Asli / Salinan Putusan Cerai	☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026

Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon